



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARYONO Alias SINGGAT Bin PURWO SARONO;**

Tempat lahir : Klaten;

Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 15 Januari 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dukuh Karang RT 015 RW 06, Desa Sidorejo,
Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kln



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARYONO Alias SINGGAT Bin PURWO SARONO bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARYONO Alias SINGGAT Bin PURWO SARONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doshbook handphone merk Realme Seri C1 No. IMEI 1: 864097047509634, No. IMEI 2: 864097047509626.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna putih.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah merk Forever Young.
 - 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian barang berupa Handphone merk Realme Seri C1 No. IMEI 1: 864097047509634, No. IMEI 2: 864097047509626 dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Global Phone Shop tertanggal 20 April 2019.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme Seri C1 warna hitam No. IMEI 1: 864097047509634, No. IMEI 2: 864097047509626.Dikembalikan kepada pemiliknya yakni KARNIYATI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SARYONO Alias SINGGAT Bin PURWO SARONO pada hari Senin Tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021 bertempat di rumah KARNIYATI Dukuh Kadipolo Rt.05 Rw.08 Desa Keputran Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme type C1 warna hitam dengan IMEI 1: 86409704709634 IMEI 2: 864097047509626 dan uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni KARNIYATI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat perjalanan pulang terdakwa dari menjenguk anaknya dirumah mertua dengan berjalan kaki. Terdakwa melihat pintu depan rumah KARNIYATI (korban) di Dukuh Kadipolo Rt.05 Rw.08 Desa Keputran Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten terlihat tidak terkunci dan terbuka sedikit dengan kondisi sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga tanpa ijin, kemudian untuk melaksanakan niatnya terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam rumah korban, lalu terdakwa berusaha mencari barang berharga di setiap ruangan namun belum menemukan, setelah itu terdakwa masuk ke kamar tidur korban yang hanya tertutup gordan dan kursi tamu dengan cara naik di atas kursi tamu lalu membuka gordan dan masuk. pada saat itu kondisi penerangan didalam kamar korban cukup terang, terdakwa dapat melihat barang-barang apa saja yang berada di dalam kamar termasuk korban yang sedang tidur dengan posisi tidur miring menghadap kebarat/membelakangi posisi terdakwa berada sehingga memudahkan terdakwa mencari barang berharga, selanjutnya terdakwa melihat dompet warna putih berada diatas kasur tempat tidur korban, lalu terdakwa mengambil dompet tersebut, membuka dan menemukan sebuah dompet warna merah yang di dalamnya berisi sejumlah uang, kemudian dengan tergesa-gesa terdakwa mengambil uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu dompet dikembalikan ketempat semula,



berikutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme type C1 warna hitam dengan IMEI 1: 86409704709634 IMEI 2: 864097047509626 yang berada diatas meja dekat dengan kasur korban, selanjutnya setelah uang tunai Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C1 warna hitam tersebut berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa keluar dari rumah korban melewati jalan pada saat terdakwa masuk kemudian menutup rapat pintu depan rumah korban dan pulang kerumah.

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme type C1 warna hitam dengan IMEI 1: 86409704709634 IMEI 2: 864097047509626 dan uang Rp 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya adalah milik KARNIYATI atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, yang diambil terdakwa tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemilik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa SARYONO Alias SINGGAT Bin PURWO SARONO pada hari Senin Tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021 bertempat di rumah KARNIYATI Dukuh Kadipolo Rt.05 Rw.08 Desa Keputran Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme type C1 warna hitam dengan IMEI 1: 86409704709634 IMEI 2: 864097047509626 dan uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni KARNIYATI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat perjalanan pulang terdakwa dari menjenguk anaknya dirumah mertua dengan berjalan kaki. Terdakwa melihat pintu depan rumah KARNIYATI (korban) di Dukuh Kadipolo Rt.05 Rw.08 Desa Keputran Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten terlihat tidak terkunci dan terbuka sedikit dengan kondisi sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga tanpa ijin, kemudian untuk melaksanakan niatnya terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam rumah korban, lalu terdakwa berusaha



mencari barang berharga di setiap ruangan namun belum menemukan, setelah itu terdakwa masuk ke kamar tidur korban yang hanya tertutup gorden dan kursi tamu dengan cara naik di atas kursi tamu lalu membuka gorden dan masuk. pada saat itu kondisi penerangan didalam kamar korban cukup terang, terdakwa dapat melihat barang-barang apa saja yang berada di dalam kamar termasuk korban yang sedang tidur dengan posisi tidur miring menghadap kebarat/membelakangi posisi terdakwa berada sehingga memudahkan terdakwa mencari barang berharga, selanjutnya terdakwa melihat dompet warna putih berada diatas kasur tempat tidur korban, lalu terdakwa mengambil dompet tersebut, membuka dan menemukan sebuah dompet warna merah yang di dalamnya berisi sejumlah uang, kemudian dengan tergesa-gesa terdakwa mengambil uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu dompet dikembalikan ketempat semula, berikutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme type C1 warna hitam dengan IMEI 1: 86409704709634 IMEI 2: 864097047509626 yang berada diatas meja dekat dengan kasur korban, selanjutnya setelah uang tunai Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C1 warna hitam tersebut berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa keluar dari rumah korban melewati jalan pada saat terdakwa masuk kemudian menutup rapat pintu depan rumah korban dan pulang kerumah.

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme type C1 warna hitam dengan IMEI 1: 86409704709634 IMEI 2: 864097047509626 dan uang Rp 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya adalah milik KARNIYATI atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa, yang diambil terdakwa tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemilik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KARNIYATI,;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar;
- Bahwa benar saksi telah menjadi korbannya pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekira pukul 04.00 WIB dirumah saksi di Dukuh Kadipolo Rt.05 Rw.08, Dukuh Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
- Bahwa barang-barang yang hilang dan diambil oleh pelaku antara lain 1 buah HP merk Realme C1 warna hitam, dengan imai 1: 864097047509634, emai 2 : 864097047509626 dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang milik saksi dengan cara masuk melalui pintu ruang tamu yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar saksi dengan melompati kursi tamu yang menutupi pintu masuk kamar saksi, selanjutnya pelaku mengambil HP dan uang tunai dimana pada saat itu saksi tertidur lelap.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang – barang milik saksi telah hilang yaitu awalnya saksi terbangun pada pukul 04.00 WIB. kemudian saksi mencari HP Realme C1 milik saksi tapi tidak ketemu, dan saksi membangunkan anggota keluarga yang lain dan menanyakan kepada mereka akan keberadaan HP saksi, namun mereka juga tidak mengambilnya, selanjutnya saksi kembali ke kamar dan membuka dompet milik saksi, ternyata uang tunai saksi yang berada di dalam dompet sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) ternyata juga hilang.
- Bahwa pada malam harinya yakni Minggu, 03 Januari 2021 sekitar pukul 23.50 WIB saksi merebahkan badan dan tertidur, pada saat itu pintu kamar saksi dalam keadaan terkunci, namun terdapat salah satu pintu yang terhalang kursi tamu dari arah ruang tamu yang tidak ada pintunya dan hanya ditutup dengan kain korden, sedangkan pintu utama masuk ruang tamu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Artinya untuk masuk ke kamar saksi, lewat pintu dari ruang tamu harus melompati kursi tamu. Sebelum tidur, saksi meletakkan HP dan dompet di samping saksi tidur. Ketika saksi terbangun pada pukul 04.00 WIB, saksi mencari HP miliknya sudah tidak ada, kemudian mencari di sekitar kasur juga tidak ditemukan, selanjutnya saksi membangunkan dan menanyakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kln



kepada anggota keluarga yang lain, namun anggota keluarga yang lain juga tidak mengambil HP tersebut, setelah saksi kembali ke kamar dan mengecek dompet, ternyata uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-- juga hilang dan hanya tersisa uang Rp. 100.000,-- di dalam dompet saksi. Sekitar pukul 06.00 wib saksi meminta Sdri. MONIKA TRISNAWATI untuk menghubungi HP saksi di nomor : 0858-6554-1447 (nomer WhatsApp), awalnya pesan WhatsApp terkirim namun tidak dibalas, dan sekitar pukul 08.00 wib, ternyata HP sudah tidak bisa dihubungi. Karena merasa dirugikan maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemalang.

- Bahwa posisi dompet dan HP Realme C1 sebelum hilang yaitu untuk dompet saksi awalnya berada di dalam tas di samping kepala saksi tertidur, dan saat saksi melakukan pengecekan terhadap dompet saksi juga masih di dalam tas putih milik saksi tapi isinya sudah berkurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan HP realme C1 milik saksi awalnya saksi letakkan di samping kepala saksi sambil saksi charge, namun setelah terbangun, HP realme C1 milik saksi tersebut sudah tidak ada (hilang).
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut sebelum dan sesudahnya tidak meminta ijin kepada saksi.
- Bahwa saat meletakkan HP milik saksi tepat berada di samping kepala saksi sebelum tidur, sedangkan kamar tidur saksi berada di dalam rumah atau ruangan yang tertutup, namun memang pintu utama tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa barang-barang milik saksi diambil pada waktu malam hari dan saksi menyadari Handphone saksi hilang pada pukul 04.00 wib, sedangkan saksi sadar bahwa saksi merebahkan badan untuk tidur sekitar pukul 23.50 wib. Artinya kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam hari/dini hari yaitu antara pukul 00.00 WIB s.d pukul 04.00 WIB.
- Bahwa pintu utama pada saat kejadian dalam kondisi sedikit terbuka dan tidak terkunci, dikarenakan ibu kandung saksi sering keluar masuk rumah dan lupa mengunci pintu karena sudah tua dan pikun.
- Bahwa atas kejadian tersebut untuk kerugian yang saksi derita kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



2. Saksi WARINI:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara pencurian yang korbannya adalah kakak kandung saksi yang bernama KARNIYATI;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari senin tanggal 04 Januari 2021, sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi di Dukuh Kadipolo Rt.05 Rw.08, Dukuh Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
- Bahwa barang-barang yang hilang dan diambil oleh pelaku antara lain 1 buah HP merk Realme C1 warna hitam, dengan imai 1: 864097047509634, emai 2 : 864097047509626 dan Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 04.00 Wib, saat saksi tidur di kamar tidur saksi yang berdekatan dengan kamar tidur korban, saksi dibangunkan oleh korban Sdri. KARNIYATI yang memberitahu bahwa telah terjadi pencurian atas barang-barang milik korban lalu saksi bersama korban mengecek barang-barang di kamar tidur korban diketahui bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Realme type C1 warna hitam dengan No. IMEI 1: 864097047509634 dan IMEI 2 : 864097047509626 milik korban hilang beserta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya korban taruh didalam dompet warna merah yang korban. Dompet warna merah tersebut korban masukan ke dalam tas selempang warna putih milik korban.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di kamar saksi, yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari tempat kejadian.
- Bahwa cara pelaku mengambil handphone dan uang korban saksi tidak tahu, namun dimungkinkan pelaku masuk melalui pintu ruang tamu yang keadaan tidak terkunci kemudian masuk kedalam kamar korban karena pintu masuk kamar korban tidak dalam posisi dikunci dari dalam, sehingga pelaku dengan mudah mengambil handphone dan uang tunai pada saat korban tertidur lelap.
- Bahwa sebelum hilang saksi terakhir kali melihat barang-barang tersebut



pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB masih dikuasai oleh korban.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut rumah korban dalam kondisi tidak dikunci karena pada saat itu ibu korban yang sudah tua sering masuk dan keluar rumah untuk buang air kecil.
- Bahwa kronologi peristiwa pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu, 03 Januari 2021 sekitar pk1 21.30 wib saksi merebahkan badan dan tertidur dikamar saksi yang berjarak 5 meter dari kamar korban. Lalu pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 04.00 wib saksi dibangunkan oleh korban dan memberitahu saksi bahwa telah terjadi pencurian didalam rumah dengan kakak kandung saksi sebagai korbannya. Barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme type C1 warna hitam dengan No. IMEI 1: 864097047509634 dan IMEI 2 : 864097047509626 milik korban hilang beserta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya korban taruh didalam dompet warna merah yang korban. Dompet warna merah tersebut korban masukan ke dalam tas selempang warna putih milik korban. Setelah itu korban datang ke polsek Kemalang untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SUSANTO:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara pencurian yang korban laporkan ke Polres Klaten.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah KARNIYATI;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari senin tanggal 04 Januari 2021, sekira jam 01.00 WIB di rumah saksi korban KARNIYATI di Dukuh Kadipolo Rt.05 Rw.08, Dukuh Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
- Bahwa barang-barang yang hilang dan diambil oleh pelaku antara lain 1 buah HP merk Realme C1 warna hitam, dengan imai 1: 864097047509634, emai 2 : 864097047509626 dan uang tunai sebesar



Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi telah menangkap pelaku pencurian pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di samping Kantor Pemda Kab. Klaten.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi VALENTINUS FEBRI ANGGARA.
- Bahwa saksi dan team bisa mengetahui jika terdakwa merupakan pelaku pencurian terhadap barang barang milik korban Sdri. KARNIYATI di dalam rumah korban yang beralamat di Dk. Kadipolo, Rt.05/Rw.08, Ds.Keputran Kec. Kemalang Kab. Klaten. setelah saksi mengetahui ada peristiwa pencurian yang terjadi didalam rumah korban Sdri. KARNIYATI Dk.Kadipolo, Rt.05/Rw.08, Ds.Keputran Kec. Kemalang Kab.Klaten terhadap barang barang milik korban Sdri. KARNIYATI lalu saksi bersama team melakukan serangkaian olah TKP dan melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk mengetahui bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan untuk mengetahui siapa pelaku dalam peristiwa tersebut, lalu berdasarkan keterangan para saksi serta penyelidikan yang matang saksi bersama 1 team berhasil menemukan pelakunya di samping kantor Pemda Kab. Klaten dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Sdr. SARYONO Alias SINGGAT Bin PURWO SARONO dan pelaku mengakui semua perbuatannya dan menunjukan barang hasil curian yang ia lakukan.
- Bahwa saksi dan team menangkap SARYONO Alias SINGGAT Bin PURWO SARONO dan berhasil mengamankan barang bukti yang ada pada pelaku berupa: 1 buah HP merk Realme C1 warna hitam, dengan emai 1: 864097047509634, emai 2 : 864097047509626.
- Bahwa berdasarkan keterangan pelaku jika ia melakukan pencurian karena terdesak kebutuhan dan biaya hidup. Untuk uang hasil curian terdakwa habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta Handphone hasil curian terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi VALENTINUS FEBRI ANGGARA

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam



- BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara pencurian yang korban laporkan ke Polres Klaten.
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah KARNIYATI;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari senin tanggal 04 Januari 2021, sekira jam 01.00 WIB di rumah saksi korban KARNIYATI di Dukuh Kadipolo Rt.05 Rw.08, Dukuh Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
 - Bahwa barang-barang yang hilang dan diambil oleh pelaku antara lain 1 buah HP merk Realme C1 warna hitam, dengan imai 1: 864097047509634, emai 2 : 864097047509626 dan Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi telah menangkap pelaku pencurian pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di samping Kantor Pemda Kab. Klaten.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi SUSANTO.
 - Bahwa saksi dan team bisa mengetahui jika terdakwa merupakan pelaku pencurian terhadap barang barang milik korban Sdri. KARNIYATI di dalam rumah korban yang beralamat di Dk. Kadipolo, Rt.05/Rw.08, Ds.Keputran Kec. Kemalang Kab. Klaten. setelah saksi mengetahui ada peristiwa pencurian yang terjadi didalam rumah korban Sdri. KARNIYATI Dk.Kadipolo, Rt.05/Rw.08, Ds.Keputran Kec. Kemalang Kab.Klaten terhadap barang barang milik korban Sdri. KARNIYATI lalu saksi bersama team melakukan serangkaian olah TKP dan melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk mengetahui bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan untuk mengetahui siapa pelaku dalam peristiwa tersebut, lalu berdasarkan keterangan para saksi serta penyelidikan yang matang saksi bersama 1 team berhasil menemukan pelakunya di samping kantor Pemda Kab. Klaten dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Sdr. SARYONO Alias SINGGAT Bin PURWO SARONO dan pelaku mengakui semua perbuatannya dan menunjukan barang hasil curian yang ia lakukan.
 - Bahwa saksi dan team menangkap SARYONO Alias SINGGAT Bin PURWO SARONO dan berhasil mengamankan barang bukti yang ada



pada pelaku berupa: 1 buah HP merk Realme C1 warna hitam, dengan emai 1: 864097047509634, emai 2 : 864097047509626.

- Bahwa berdasarkan keterangan pelaku jika ia melakukan pencurian karena terdesak kebutuhan dan biaya hidup. Untuk uang hasil curian terdakwa habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta Handphone hasil curian terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB sepulang dari menjenguk anak terdakwa yang berada di rumah mertua terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah berjalan kaki melewati depan rumah korban Sdri. KARNIYATI, Dk.Kadipolo Rt.05 Rw.08 Ds.Keputran Kec.Kemalang Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa melihat pintu depan rumah Sdri. KARNIYATI terbuka sedikit tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban Sdri. KARNIYATI yang saat itu dalam keadaan sepi, lalu terdakwa menuju pintu antara ruang tamu dengan kamar tidur korban yang tertutup korden, sehingga terdakwa dengan mudahnya masuk ke kamar tidur korban;
- Bahwa saat terdakwa telah masuk kedalam kamar tidur korban dalam keadaan terang dapat melihat Korban Sdri. KARNIYATI sedang tidur di atas tempat tidur beralaskan kasur busa dengan posisi tidur menghadap ke barat sehingga korban Sdri. KARNIYATI tidak mengetahui bahwa terdakwa berada di dalam kamar tidur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat dompet warna putih berada di atas kasur tempat tidur korban Sdri. KARNIYATI lalu terdakwa ambil dompet tersebut dan mengambil uang Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu dompet terdakwa taruh di tempat semula;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C1 warna hitam dengan Imei 1: 86409704709634 Imei 2:



864097047509626 yang berada di atas meja dekat dengan tempat tidur korban;

- Bahwa kemudian terdakwa keluar rumah melewati jalan pada saat terdakwa masuk dan menutup rapat pintu depan rumah korban Sdri. KARNIYATI, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Dk.Karang RT 15 RW 06, Ds.Sidorejo, Kec.Kemalang, Kab. Klaten;
- Bahwa uang Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C1 warna hitam Imei 1: 86409704709634 Imei 2: 864097047509626 tersebut terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C1 warna hitam dengan Imei 1: 86409704709634 Imei 2: 864097047509626 yang terdakwa ambil di rumah Sdri. KARNIYATI
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) kali pada tahun 2000 di Lapas Klaten dalam perkara Laka lantasi, menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita dan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Doshbook Handphone merk Realme Seri C1 No. IMEI 1: 864097047509634, No. IMEI 2: 864097047509626.
- 1 (satu) Buah Tas Selempang warna putih.
- 1 (satu) buah Dompot warna merah merk Forever Young.
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian barang berupa Handphone merk Realme Seri C1 No. IMEI 1: 864097047509634, No. IMEI 2: 864097047509626 dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Global Phone Shop tertanggal 20 April 2019.
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme Seri C1 warna hitam No. IMEI 1: 864097047509634, No. IMEI 2: 864097047509626.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dan keadaan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsidaire : Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut maka akan dipertimbangkan lebih dahulu Dakwaan Primair, jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka pembuktian akan beralih ke Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair adalah Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut:

1. Mengambil sesuatu barang ;
2. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertetangan dengan kemauan orang yang berhak;

Unsur ke-1 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain ; Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ; Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ; Selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB. saat perjalanan pulang Terdakwa dari menjenguk anaknya di rumah mertua dengan berjalan kaki, Terdakwa melihat pintu depan rumah saksi korban KARNIYATI di Dukuh Kadipolo Rt.05 Rw.08 Desa Keputran Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten terlihat tidak terkunci dan terbuka sedikit dengan kondisi sepi, sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang yang ada; Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah tersebut, lalu terdakwa berusaha mencari barang berharga di setiap ruangan



namun belum menemukan, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar tidur korban yang hanya tertutup gorden dan kursi tamu dengan cara naik di atas kursi tamu lalu membuka gorden dan masuk;

Bahwa pada saat itu kondisi penerangan di dalam kamar korban cukup terang, sehingga Terdakwa dapat melihat barang-barang apa saja yang berada di dalam kamar termasuk korban yang sedang tidur dengan posisi tidur miring menghadap ke barat/membelakangi posisi Terdakwa berada, sehingga memudahkan Terdakwa mencari barang berharga;

Bahwa selanjutnya terdakwa melihat dompet warna putih berada di atas kasur tempat tidur korban, lalu terdakwa mengambil dompet tersebut, membuka dan menemukan sebuah dompet warna merah yang di dalamnya berisi sejumlah uang, kemudian dengan tergesa-gesa Terdakwa mengambil uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu dompet dikembalikan ke tempat semula;

Bahwa berikutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme type C1 warna hitam yang berada di atas meja dekat dengan kasur korban;

Bahwa selanjutnya dengan membawa uang dan handphone tersebut, Terdakwa keluar dari rumah korban melewati jalan pada saat Terdakwa masuk kemudian menutup rapat pintu depan rumah korban dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, keberadaan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme type C1 warna hitam milik saksi KARNIYATI yang semula berada di dalam kamar rumah saksi KARNIYATI telah diambil dan berpindah tempat ke dalam tangan/penguasaan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa membawa uang dan handphone tersebut ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme type C1 warna hitam yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi KARNIYATI, dan bukan milik Terdakwa; Nilai handphone tersebut sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” adalah setiap perbuatan



penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu ; Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya ; Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu ;

“Dengan maksud” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya ; Sedangkan “ Melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik ; Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme type C1 warna hitam tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi KARNIYATI selaku pemiliknya, hingga akhirnya Terdakwa membawa uang dan handphone tersebut pulang ke rumahnya, Bahwa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan 1 (satu) unit handphone merk Realme type C1 warna hitam tersebut terdakwa penggunaan sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui dan sadar atas perbuatannya dan ia melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, karena Terdakwa bukan yang punya atau bukan pemilik; Selanjutnya Terdakwa telah bertindak memperlakukan barang-barang tersebut sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik yang sah atas uang dan handphone itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Unsur ke-4 : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ



tiada dengan setahunya atau bertetangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 98 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “*malam*” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme type C1 warna hitam tersebut dilakukan pada malam hari yakni pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB. di dalam rumah saksi KARNIYATI yang merupakan tempat tinggalnya siang dan malam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah nyata unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka



terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yang seluruhnya adalah milik saksi KARNIYATI, maka akan dikembalikan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SARYONO Alias SINGGAT Bin PURWO SARONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Doshbook Handphone merk Realme Seri C1 No. IMEI 1: 864097047509634, No. IMEI 2: 864097047509626.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna putih.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah merk Forever Young.
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian barang berupa Handphone merk Realme Seri C1 No. IMEI 1: 864097047509634, No. IMEI 2: 864097047509626 dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Global Phone Shop tertanggal 20 April 2019.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme Seri C1 warna hitam No. IMEI 1: 864097047509634, No. IMEI 2: 864097047509626.Dikembalikan kepada saksi KARNIYATI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H,M.H. dan ARIEF KADARMO, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MAKRIPAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh UNUN MAISAROH, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H,M.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Hakim Anggota

ARIEF KADARMO, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

SITI MAKRIPAH, S.H..

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)